

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

Firansyah Dwi Saputro^{1*}, Abdul Wahid Mahsuni², Dewi Dyah Faqriyyah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: firansyahdwisaputro6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village officials in accountability and transparency of Village Fund management in Tonda Village, Madapangga District, Bima Regency. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. Accountability and transparency are the main elements in village financial governance to ensure effective, efficient, and orderly use of the budget, so as to provide an optimal impact on the welfare of village communities. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through observation, in-depth interviews with village officials and community leaders, and documentation studies. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of accountability and transparency in Village Fund management. The results of the study indicate that village officials in Tonda Village have a crucial role in ensuring transparency and accountability of Village Funds, especially in planning which includes receiving, depositing/paying, administering and accounting for Village income and expenditure in the context of implementing the Village Budget. In reporting village finances, the Village Head submits a report on the implementation of the first semester Village Budget to the Regent/Mayor through the sub-district head. The accountability of the Village Head submits an accountability report on the realization of the Village Budget to the Regent/Mayor through the Sub-district Head at the end of each budget year. However, there are still obstacles such as the lack of understanding of village officials regarding financial provisions, and limited human resources. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials through technical training, as well as increasing the role of the community in monitoring the use of Village Funds more optimally.

Keywords: Village officials, accountability, transparency, village financial governance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan desa dan meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat desa, sistem pemerintahan terkecil memerlukan perubahan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pengelolaan Dana Desa. Desa-desanya di Indonesia, termasuk Desa Tonda di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, telah menerima dana besar untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peluncuran program Dana Desa. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi masalah saat menggunakan Dana Desa. Misalnya, pernah terjadinya aksi Masyarakat setempat yang meminta adanya transparansi terhadap kegiatan yang ada di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien sesuai

dengan peruntukannya, sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut (Republik, 2014).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana Peran perangkat Desa Tonda terhadap upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa?

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Untuk mendukung pertumbuhan desa dan meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat desa, sistem pemerintahan terkecil memerlukan perubahan. Desa itu harus berkembang karena berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Di setiap desa, kemajuan pembangunan juga sangat penting. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga diperlukan untuk pembangunan ini. Untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera, pembangunan suatu desa masyarakat harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan. Perencanaan pembangunan desa dan kabupaten tidak berpengaruh satu sama lain, sehingga keduanya dapat bekerja sama. Kegiatan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat selama proses perencanaan, dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan tersebut (Mananggell & Kapojos, 2021).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatan berskala lokal di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang paling penting.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah menetapkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengelolaan keuangan desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan pasal 2 Permendagri nomor 113 tahun 2014, setiap operasi dilakukan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran.

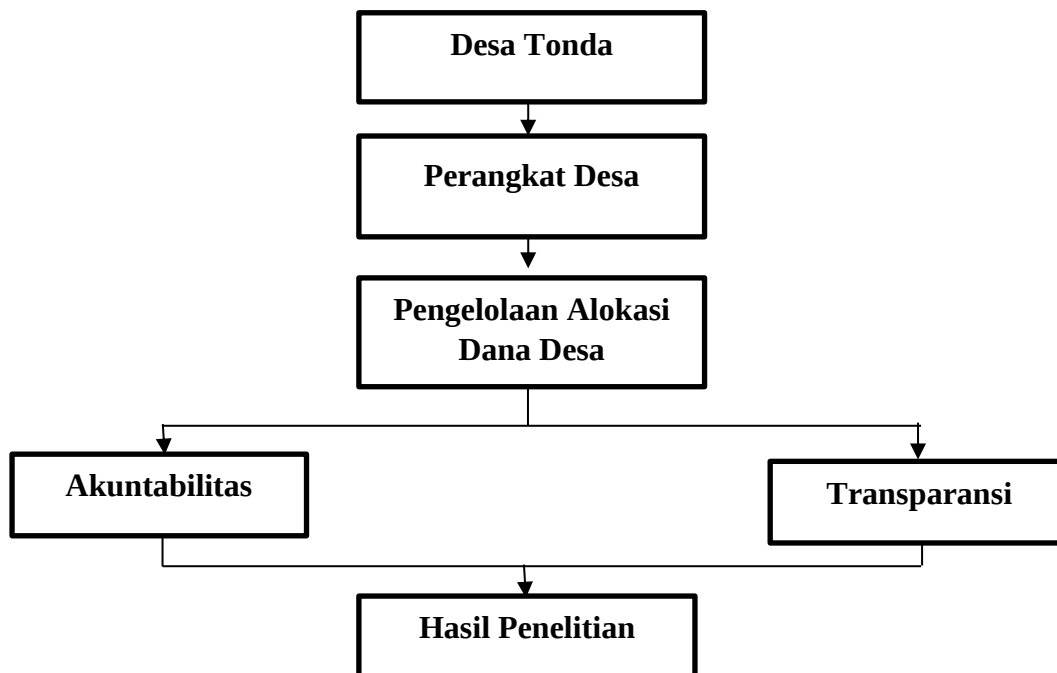
Akuntabilitas

Menurut Yunita & Christianingrum, (2018), Akuntabilitas publik berarti bahwa pemegang amanah harus bertanggung jawab, menunjukkan dan mengungkapkan segala sesuatu yang dia lakukan. Pemberi amanah atau kepala sekolah, memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Menurut Susanti et al., (2023), Akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah, agen, kepala desa dan aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang ditanggung oleh pihak pemberi amanah (*prinsipal*).

Transparansi

Berdasarkan Lampiran II.01 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan suatu organisasi, terutama pemerintah, tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang cukup untuk memahami dan memantau, seperti proses rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang tersedia untuk semua pihak yang membutuhkan informasi (Widyanti, 2018).

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menurut Soegiyono (2011), menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme*, menggunakan kondisi objek yang alamiah untuk. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Subyek dan Obyek Penelitian

Perangkat desa yang bertindak sebagai informan sebagai sumber adalah subjek penelitian. data penelitian informan 1, informan 2, informan 3 dan informan seterusnya yang dinilai mengerti, memahami dan menguasai informasi/data sesuai topik penelitian pada Desa Tonda Kecamatan Madapangga.

Pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi yang memadai tentang topik penelitian disebut informan. Sebagai subjek penelitian, informan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat. Informan yang pada penelitian ini adalah 1). Kepala Desa Tonda, 2). Sekretaris Desa, 3). Bendahara Desa dan Tokoh Masyarakat. Informan harus memenuhi kriteria berikut: memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang fenomena yang diteliti; berbicara dengan baik dan benar; dan dapat membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.

Objek penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian dan membantu peneliti memperoleh data dengan lebih efisien. Ada tiga teknik utama untuk penelitian kualitatif:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mempelajari topik bahasa dengan teliti dan berpartisipasi langsung di lapangan.
2. Wawancara adalah diskusi antara dua orang tentang suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti memecahkan masalah secara langsung dengan berbagi informasi dengan narasumber, yang memiliki informasi yang diperlukan untuk data penelitian. Oleh

karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti harus membuat daftar pertanyaan untuk semua orang yang terlibat dalam penelitian.

3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data di lapangan yang memerlukan dokumentasi untuk memberikan data tambahan dan mendukung proses observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tersebut.

Metode Analisis Data

Menurut Miles, (2014) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks.
4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)
Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah tindakan ketiga yang sangat penting dalam analisis. Untuk menjadi transparan dan akuntabel, penarikan kesimpulan harus sesuai dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Dalam penelitian ini, terdiri dari tiga komponen penting yang perlu dijelaskan secara rinci, yaitu populasi, sampel, dan responden. Ketiga komponen ini berperan besar dalam penelitian untuk menentukan validitas dan generalisasi hasil penelitian.

1. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan objek atau kelompok individu yang memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian seperti tokoh Masyarakat desa Tonda.
2. Sampel dalam penelitian ini merujuk pada sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian, dalam hal ini adalah Perangkat Desa dan juga Sebagian daripada tokoh Masyarakat di desa tonda.
3. Responden dalam penelitian ini mencakup individu atau subjek yang memberikan data atau informasi dalam sebuah penelitian Dalam hal ini peneliti memilih Sebagian kecil dari pada perangkat desa dan tokoh Masyarakat, Antara lain:

Nama Responden

Nama	Jabatan
Bpk Arif Fahmi, S.P	Kepala Desa
Bpk Subhan, S.Pd.I	Sekretaris
Bpk Amirudin	Bendahara
Bpk Baharuddin	BPD
Ibu Putri Pratiwi, S. Pd.	Masyarakat

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tonda

Temuan peneliti dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa bernama Bapak Amirudin dan dipertegas oleh Bapak Subhan, S. Pd.I sebagai sekretaris desa menjelaskan bahwasanya perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tonda kecamatan madapangga terkait dengan penatausahaan yang meliputi menerima, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pelaporan sebagaimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ terkait realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sudah cukup akuntabel dalam pengelolaan dan telah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Selain itu dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Arif Fahmi, S.P dan di pertegas oleh Ibu Putri Pratiwi, S. Pd sebagai masyarakat bahwasanya Desa Tonda sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam menerapkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Seperti halnya Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, rapat-rapat desa, dan media sosial, sehingga Desa Tonda bisa dikatakan sudah cukup transparan terhadap masyarakat desa dan telah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 72 ayat (1).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perangkat desa sudah cukup berperan dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel serta secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan dana desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Perangkat Desa Tonda yang paham tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Desa yang kecil, sehingga kurangnya informasi terkait penelitian tentang desa.
4. Hanya menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Tonda

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah Peneliti perlu membahas secara mendalam terkait pengelolaan keuangan desa dan juga diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di berbagai tempat, sehingga dapat menambah informan lain yang dapat menjadi perbandingan terkait pengelolaan dana desa dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 1–184.
- Mananggal, A., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Siau Barat Sealatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 163–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/37185>
- Miles, H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Republik, P. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara. 1.*
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Susanti, M., Ikhyannuddin, I., Yunita, N. A., & Firdaus, R. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i1.10539>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII*(11), 118–126.
- Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.62>